



PUTUSAN
Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanto bin Jufri;
2. Tempat lahir : Seri Kembang (Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/04 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 04 Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (Kelas III);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.Kap/08/V/2020/Reskrim tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
 - Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
 - Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO BIN JUFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIYANTO BIN JUFRI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm yang bergagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan la anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan telah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Heriyanto Bin Jufri pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di belakang rumah Saksi Amrillah Bin Akif di Desa Seri Kembang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 09.45 Wib ketika Saksi Amrillah Bin Akif membuang sampah di dekat sungai lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mau mandi disungai dan pada saat itu Saksi Amrillah melihat Terdakwa marah-maraha kepada Saksi Amrillah dikarenakan Terdakwa marah-maraha membuat Saksi Amrillah bingung mengapa Terdakwa marah kepada Saksi Amrillah melihat hal tersebut lalu Saksi Amrillah langsung pulang kerumah Saksi Amrillah tidak lama kemudian Saksi Amrillah mendengar Terdakwa memanggil Saksi Amrillah dari bawah belakang rumah Saksi Amrillah, mendengar Terdakwa memanggil Saksi Amrillah lalu Saksi Amrillah keluar dari rumah dan turun dari tangga belakang rumah Saksi Amrillah, dan pada saat Saksi turun dari tangga rumah lalu **Terdakwa berkata “ mati kamu ”**, setelah itu lalu Terdakwa pun langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm yang bergagang kayu warna coklat kearah Saksi Amrillah namun pedang tersebut tidak mengenai Saksi Amrillah tetapi hanya mengenai sumur yang berada di belakang rumah Saksi Amrillah. Setelah itu lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Amrillah dengan **kata-kata “ ku tembak kau ”**, kemudian datang ibu kandung Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa untuk pulang kerumah tetapi Terdakwa marah-maraha tidak lama kemudian datang warga melihat kejadian tersebut dan akhirnya Terdakwa pun langsung pulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Heriyanto Bin Jufrii pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di belakang rumah Saksi Amrillah Bin Akif di Desa Seri Kembang Kec. Muara Kuang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm yang bergagang kayu warna coklat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 09.45 Wib ketika Saksi Amrillah Bin Akif membuang sampah di dekat sungai lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mau mandi disungai dan pada saat itu Saksi Amrillah melihat Terdakwa marah-marrah kepada Saksi Amrillah dikarenakan Terdakwa marah-marrah membuat Saksi Amrillah bingung mengapa Terdakwa marah kepada Saksi Amrillah melihat hal tersebut lalu Saksi Amrillah langsung pulang kerumah Saksi Amrillah tidak lama kemudian Saksi Amrillah mendengar Terdakwa memanggil Saksi Amrillah dari bawah belakang rumah Saksi Amrillah, mendengar Terdakwa memanggil Saksi Amrillah lalu Saksi Amrillah keluar dari rumah dan turun dari tangga belakang rumah Saksi Amrillah, dan pada saat Saksi turun dari tangga rumah lalu Terdakwa berkata " mati kamu ", setelah itu lalu Terdakwa pun langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang berukuran panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm yang bergagang kayu warna coklat kearah Saksi Amrillah namun pedang tersebut tidak mengenai Saksi Amrillah tetapi hanya mengenai sumur yang berada di belakang rumah Saksi Amrillah. Setelah itu lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Amrillah dengan kata-kata " ku tembak kau ", kemudian datang ibu kandung Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa untuk pulang kerumah tetapi Terdakwa marah-marrah tidak lama kemudian datang warga melihat kejadian tersebut dan akhirnya Terdakwa pun langsung pulang. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi pemerintah dan tidak berhak membawa senjata tajam tersebut karena bukan profesinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/Tahun 1951 Jo UURI No. 01 tahun 1961;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan Saksi-Saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. Amrillah bin Akif

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang membuat Saksi merasa ketakutan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag



- Bahwa permasalahannya berawal pada hari kejadian sekira pukul 09.45 Wib ketika Saksi mau membuang sampah di dekat Sungai, lalu Terdakwa melintas dan ketika Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa langsung marah kepada Saksi, akhirnya Saksi langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi dari belakang rumah dan pada saat turun dari rumah untuk menemui Terdakwa, Terdakwa berkata “ mati kamu “, dan seketika itu Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ke arah Saksi dan setelah itu Terdakwa berkata lagi dengan Saksi “ Ku tembak kau “, tidak lama kemudian Ibu Terdakwa datang dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi pun langsung naik ke rumah;
 - Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut tidak mengenai Saksi tetapi hanya mengenai sumur di belakang rumah Saksi sehingga Saksi tidak terluka;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah berselisih paham sebelumnya;
 - Bahwa Saksi merasa takut akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa sesaat sebelum kejadian awalnya Terdakwa mau mandi;
 - Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang sebagai pedang yang dilemparkan oleh Terdakwa ke arah Saksi;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi belum ada perdamaian;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

2. Zainal Abidin bin M. Yusuf

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang membuat korban Amrillah merasa ketakutan;
- Bahwa permasalahannya berawal pada hari kejadian sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi ada di rumah, Saksi melihat Terdakwa marah-marah dengan korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tidak lama kemudian senjata tajam tersebut langsung dilemparkan Terdakwa ke arah korban, namun hanya mengenai sumur di belakang korban tidak lama kemudian ibu Terdakwa



datang dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah dan korban langsung naik ke rumahnya ;

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak mengenai korban;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa ketika kejadian tersebut Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman kepada korban, yaitu “mati kau”;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian awalnya Terdakwa mau mandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan korban pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kesehariannya Terdakwa bukan orang yang mudah tersinggung;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang sebagai pedang yang dilemparkan oleh Terdakwa ke arah korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Abdul Majid bin Zubir

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang membuat korban Amrillah merasa ketakutan;
- Bahwa permasalahannya berawal pada hari kejadian sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi mau ke warung untuk membeli rokok, di pertengahan jalan saya melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ke arah rumah korban dan memanggil-manggil korban dan tidak lama kemudian korban turun dari rumahnya untuk menemui Terdakwa dan ketika itu Terdakwa berkata “ mati kamu “, dan seketika itu Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ke arah korban dan setelah itu Terdakwa berkata lagi dengan saya “ Ku tembak kau “, tidak lama kemudian ibu Terdakwa datang dan mengajak Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut tidak mengenai korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan korban pernah berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang sebagai pedang yang dilemparkan oleh Terdakwa kearah korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelemparan senjata tajam kepada korban Amrillah bin Akif pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari kejadian sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa dari rumah hendak mandi di sungai dan waktu itu korban hendak membuang sampah ke sungai dan saat itu korban berkata dengan Terdakwa “ mengapa lihat saya “, lalu Terdakwa jawab “ kamu sudah tua jadi bukan musuh saya “, kemudian korban pulang ke rumah dan turun kembali sambil membawa sebilah pisau dan senapan angin, melihat hal tersebut ibu Terdakwa menangis, lalu Terdakwa pulang ke rumah ambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang, selanjutnya ke rumah korban dan sesampai di rumah korban Terdakwa mengatakan kepada korban “ mati kamu “, kemudian Terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang tersebut kearah korban dan tidak lama kemudian ibu kandung Terdakwa datang dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak mengenai korban melainkan mengenai sumur di belakang rumah korban;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi Abdul Majid dan Saksi Zainal Abidin melihat kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjadi emosi karena korban turun dari rumahnya sambil membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang sebagai pedang yang dilemparkan oleh Terdakwa ke arah korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;

yang telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelemparan senjata tajam kepada korban Amrillah bin Akif pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa permasalahannya berawal pada hari kejadian sekira pukul 09.45 Wib ketika korban mau membuang sampah di dekat Sungai, lalu Terdakwa melintas dan ketika Terdakwa melihat korban, Terdakwa langsung marah kepada korban, akhirnya korban langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil korban dari belakang rumah dan pada saat turun dari rumah untuk menemui Terdakwa, Terdakwa berkata “ mati kamu “, dan seketika itu Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ke arah korban dan setelah itu Terdakwa berkata lagi dengan korban “ Ku tembak kau “, tidak lama kemudian Ibu Terdakwa datang dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi pun langsung naik ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut tidak mengenai korban tetapi hanya mengenai sumur di belakang rumah korban sehingga korban tidak terluka;
- Bahwa korban merasa takut akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian awalnya Terdakwa mau mandi;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan dakta yang terbukti di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Heriyanto bin Jufri** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan perundang-undangan, hak subjektif orang lain maupun asas-asas umum yang berkaitan dengan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa frasa “perbuatan yang tak menyenangkan” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 1/ PUU-XI/2013;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur harus ada orang yang secara melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dimana paksaan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, ancaman perbuatan lain baik terhadap orang itu maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah melakukan pelemparan senjata tajam kepada korban Amrillah bin Akif pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa permasalahannya berawal pada hari kejadian sekira pukul 09.45 Wib ketika korban mau membuang sampah di dekat Sungai, lalu Terdakwa melintas dan ketika Terdakwa melihat korban, Terdakwa langsung marah kepada korban, akhirnya korban langsung pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa memanggil korban dari belakang rumah dan pada saat turun dari rumah untuk menemui Terdakwa, Terdakwa berkata “mati kamu”, dan seketika itu Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ke arah korban dan setelah itu Terdakwa berkata lagi dengan korban “Ku tembak kau”, tidak lama kemudian Ibu Terdakwa datang dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi pun langsung naik ke rumah;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut tidak mengenai korban tetapi hanya mengenai sumur di belakang rumah korban sehingga korban tidak terluka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan “mati kamu” dan “kutembak kau” sembari melemparkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang ke arah korban adalah perbuatan pengancaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (bilah) senjata tajam jenis pedang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban di persidangan serta telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto bin Jufri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Terri Kristanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)